PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENEKAN JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

OLEH:

ELIANA DALIMUNTHE
NIM. 1910300062

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENEKAN JUMLAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara

OLEH:

ELIANA DALIMUNTHE
NIM. 1910300062

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBINGBING 1	PEMBINGBING II
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag	Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP. 19730311 200112 004	NIP. 19770506 200501 1 006

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertandan tangan di bawah ini :

Nama : Eliana Dalimunthe

NIM : 1910300062

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 21 Juli 2023

Eliana Dalimunthe

Nim. 1910300062

HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Eliana Dalimunthe
NIM	: 1910300062
Prodi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah Dan Ilmu Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Menekan Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Padangsidimpuan*" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal 24 Juli 2023

Yang menyatakan

Eliana Dalimunthe

NIM. 1910300062

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Eliana Dalimunthe
Nim : 1910300062
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan

Ketua

Drs, H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Sekretaris

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota

Drs, H. Syafri Gunawan, M.Ag.
NIP. 19591109 198703 1 003

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

Abdul Aziz Hanahap, M.A
NIP. 199102122020121008

Mustafid, M.H
NIP. 199212072020121015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2023
Pukul : 09.00 s/d 11.30
Hasil/ Nilai : 77 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,33 (Tiga Koma Tiga Puluh Tiga)
Predikat : Sangat Memuaskan

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: http://fasih.uinsyahada.ac.id email: fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1449 /Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padanngsidimpuan
Ditulis Oleh : Eliana Dalimunthe
NIM : 1910300062

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 1 Agustus 2023
a.n. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP. 19720221 200003 1 004

ABSTRAK

Nama : Eliana Dalimunthe
Nim : 1910300062
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah PKDRT pada daerah budaya patriarki di Kota Padang Sidempuan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya jumlah KDRTR di kota padangsidimpuan merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran melindungi dan memperhatikan hak-hak perempuan dan anak srta upaya pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Rumusan masalah dari penelitian ini dilakukan 2 hal adalah bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan, apa saja faktor penghambat dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan dan untuk mengetahui apa saja penghambat dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah KDRT di kota padangsidimpuan.

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori berdasarkan peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan KDRT. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang dilihat secara langsung di kabid perempuan dan anak, 2 korban KDRT dan 1 masyarakat. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah kabid perencanaan perempuan dan anak, 2 korban dan 1 masyarakat, seperti melakukan wawancara dan dokumentasi. Dan yang menajdi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lainnya yang mendukung.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak ialah melakukan penyuluhan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan KDRT di berbagai tempat dengan ferekuensi 2 kali sebulan, selanjutnya melakukan mediasi dengan cara mendatangi rumah korban sekaligus mendampingi korban, dan jika mediasi tidak bisa dilakukan maka PPPA melakukan pendampingan kepada pihak pengacara untuk mengikuti proses hukum kepada korban. Faktor penghambat dians pemberdayaan perempuan dan anak adalah perilaku masyarakat yang enggan melaporkan KDRT yang dialaminya melalui perempuan dan anak.

Kata kunci : Peran, PPPA, KDRT

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan"** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada bidang Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimaksih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Bapak Khoiruddin Manahan, M.H. sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A Selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Yusri Fahmi, S. Ag, M.Hum Sebagai kepala perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa penghargaan ini saya berikan kepada kedua orang tua saya Papa tersayang Tikwan Dalimunthe dan Mama tercinta Aslamia Lubis yang telah melimpahkan Pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini serta memberikan dukungan moral dan materil, sehingga surga menjadi balasan untuk kalian berdua, Aamiin.
8. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih kepada saudara penulis terkhusunya abang Alif Junjungan Dalimunthe dan adik Resti Astuti Dalimunthe dan Faujiah Dalimunthe dan Hafifah Syahirah Dalimunthe yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada teman-teman 4 serangkai seperjuangan sependeritaan, Nur Halimah Nasution, Pevri Ahirna Harahap Dan Rosita Siregar atas partisipasi disaat penulis menyusun skripsi ini.
10. Terimakasih kepada rekanita Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama Kota Padang Sidempuan.
11. Terimakasih kepada rekan Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama Kota Padang Sidempuan.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabati seperjuangan di pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan Khusunya Sahabat-sahabati yang bernaung dibawah naungan Rayon Syariah.
13. Terimakasih kepada kakak saya Elida Harahap dan Hamidah Siregar dan teman-teman saya fitrah khoirunnisa dan Amelia pohan yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan sampai tersusunnya skripsi ini.
14. Terimakasih kepada kawan-kawan Nim 19 terutama Jurusan Hukum Tata Negara yang selalu mendampingi dan memberikan nasehat kepada peiliti sampai tersusunnya skripsi ini.

Semoga Allah Subhana wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padang Sidempuan,

Eliana Dalimunthe

NIM. 1910300062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	fatḥah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـوْ	ḍommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
وْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
....ا ....َ..ى..َ	fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
...ى..ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
....وُ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamar butah* ada dua:

a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu**ال.** Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN
ABSTRAK…….....……..…….……..... i
KATA PENGANTAR…….....……... ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN……..…….…..... v
DAFTAR ISI…….……...…..... .x
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah……...1
B. Fokus Masalah……...7
C. Batasan Masalah……..……..8
D. Rumusan Masalah……...……...10
E. Tujuan Penelitian……..…….....11
F. Kegunaan Penelitian……....11
G. Penelitian Terdahulu…….…….....12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peraturan Undang-Undang…….....16
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT…..…….18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian…….…….....36
B. Subjek Penelitian……...……...36
C. Jenis dan Sifat Penelitian……..……....36
D. Sumber Data…….……....37
E. Teknik Pengumpulan Data…….. 38
F. Teknik Pengelola dan Analisa Data……..…...40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian……... 42
   1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak……. 42
   2. Visi dan Misi…….. 45
   3. Tujuan dan Sarana……...…….....50
   4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan……...52
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian…….....53
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak…….....53
2. Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak……..…….....61
3. Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak dalam menekan jumlah KDRT.....62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....70
B. Saran.....71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan adalah salah satu modal sosial pembangunan dan modal ketahanan keluarga bangsa Indonesia. Kaum perempuan sering kali kurang dihargai, sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa secara khusus melalui perannya keluarga. Keutuhan dan keharmonisan keluarga, karakter anak-anak yang mencerminkan karakter bangsa tidak lepas dari hasil kerja keras kaum perempuan. Kemudian Perempuan masih dianggap terlalu domestik sehingga penegakkan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil gender. Di segala zaman dan di segala tempat di atas muka bumi ini, hak-hak perempuan seringkali terbelenggu dalam sebuah sistem budaya, seperti halnya budaya patriarki yang menganut prinsip bahwa kekuasaan berada di pihak kaum laki-laki.[1]

Meski jelas adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT merupakan kemajuan besar, namun penerapannya masih menemui banyak tantangan. Ini karena faktor kultural dan struktural yang begitu kokoh, saling melengkapi dan memasuki di dalam sanubari masyarakat Indonesia, baik secara individual maupun institusional. Diperlukan upaya perlindungan yang harus terus dilakukan

[1] Yusuf Abdillah Yasin, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia*, (Tinjauan Maqashid Asy-Syari`ah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam), hlm. 171-172.

demi menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Secara prinsip, perbedaan gender bukanlah suatu permasalahan namun itu bisa menjadi masalah ketika perbedaan tersebut mendorong terjadinya ketidakadilan gender, yaitu suatu kondisi dimana muncul ketidaksetaraan hak dan kewajiban yang dimiliki antara laki-laki dan perempuan.

Kota Padangsidimpuan adalah salah satu kota salak yang juga memiliki peran penting untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, salah satu bentuk dan wujud nyata dari kinerja pemerintah daerah kota padang sidempuan untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dikota Padang Sidempuan.

Salah satu masalah yang menjadi sorotan masyarakat kota Padangsisidmpuan saat ini adalah mengenai kekerasan perempuan di Padangsidimpuan. Masalah ini memiliki arti penting dalam kegiatan penanganan dan pencegahan dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam berumah tangga di Padangsidimpuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padangsidimpuan merupakan model penyelenggaraan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan kota /provinsi. Dengan tujuan sebagai berikut, terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja SDM dan displin aparatur, terwujudnya peningkatan

peranan serta partisipasi masyarakat, terwujudnya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, terwujudnya peningkatan pemberdayaan masyarakat dan taraf kesejahteraan hidup masyarakat.

Berdasarkan dalam pencatatan korban kasus kekerasan terhadap perempuan disini dikategorikan kekerasan terhadap perempuan ialah dengan usia 18 tahun ke atas itu sudah termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perempuan bukan kekerasan terhadap anak untuk memisahkan bentuk kekerasan terhadap anak dengan kekerasan perempuan yang sudah di atur dalam aturan dari Kementrian perlindungan perempuan dan anak.

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekeresan dan diskriminasi, demi terwujudunya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan demikian secara jelas dinyatakan seorang anak harus mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi perlakuan dari pihak manapun.

Jumlah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di kota Padang Sidempuan mulai pada tahun 2017- 2020 sebanyak 65 kasus, yang tersebar 5 kecamatan. Untuk kecamatan Padang Sidempuan utara berada di urutan pertama yaitu sebanyak 6 kasus, disusul padang Sidempuan Selatan 3 kasus, Padang sidempuan Batunadua 3 Kasus, Padang Sidempuan Hutaimbaru 1 Kasus, Padang Sidempuan Tenggara 1 Kasus,

Pada tahun 2019 Jumlah Tindakan Kriminal oleh anak di bawah umur Kota Padang Sidempuan, Tahun 2019 sebanyak 6 kasus, yang terjadi di kecamatan padang Sidempuan Utara sebanyak 5 kasus dan di kecamatan Padang Sidempuan Batunadua 1 kasus.[2]

Jumlah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kota Padang Sidempuan, Tahun 2017-2020 (kasus).

Kecamatan	**Tahun 2017**	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**
Padang Sidempuan Utara	12	6	5	1
Padang Sidempuan Selatan	17	3	4	1
Padang Sidempuan Batunadua	2	3	3	-
Padang Sidempuan Hutaimbaru	-	4	1	-
Padang Sidempuan Tenggara	1	-	1	-
Padang Sidempuan Angkola Julu	1	-	-	-
Total	33	16	14	2

[2] Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan.

Kekerasaan perempuan dan anak bagian integral dari fenomena secara umum. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak melalui fasilitasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan adalah satu upaya memberdayakan korban kekerasan tidaklah mudah.

Melalui moment fasilitas upaya perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak dapat menciptakan mentalitas dan semangat baru bagi kita untuk bangkit bersatu membangun daerah menuju terwujudnya padangsidimpuan yang berintegritas, bersih, nyaman dan aman.

Demisoner Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota padangsidimpuan Hj. Rosliana Hasibuan, S.Pdi, MM, angkatan 2019-2021, menjelaskan dari berbagai kasus KDRT, yang paling sering dijumpai seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual hingga penelantaran dalam rumah tangga. Untuk mencegah dan menghentikan kekerasan apakah itu kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak dibutuhkan pendekatan individu yaitu dengan cara menambah pemahaman agama, karena, biasanya seseorang yang mempunyai pemahaman agama yang kuat akan lebih tegar dan sabar menghadapi situasi yang menjadi faktor terjadinya kekerasan. Dan tujuan penghapusan KDRT untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis.

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan yang dialami. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator bagi para korban yang membutuhkan bantuan.[3] Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan perempuan belum menunjukkan sebuah kemajuan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dikota Padang Sidempuan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan untuk melakukan fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan terhadap perempuan. Kenapa dinas pemberdayaan perempuan dan anak belum bisa menerapkan ini, padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dikeluarkan dan jumlah kasusnya pun sudah banyak yang melakukan kekerasan, lalu apakah dinas pemberdayaan perempuan dan anak tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan sosialisasi atau apakah tidak ada lembaga pendukung yang bisa membantu mereka untuk menerapkan perlindungan dari tindak kekerasan?.

[3] Baiq Lia Hardiani, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, *dalam Jurnal Of Government and Politics, Vol. 1 No. 2 Desember 2019*, hlm. 115.

Peneliti Melihat fakta dari lapangan, maka sebagai kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mengsukseskan program perlindungan perempuan, maka sudah sewajarnya Dinas Perempuan dan Anak mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik. Mengingat luasnya cakupan mengenai kekerasan perempuan maka ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak peran dari Dinas dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang difokuskan pada kota padangsidimpuan.

Mengingat tindak kekerasan dalam rumah tangga sangat berkaitan serta dengan perilaku dan kejadian yang sangat mungkin ditemukan dan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga bukan sekedar perselisihan biasa antara suami dan istri, namun mencakup hal yang lebih luas dalam hubungan keluarga. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penenlitian **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan.**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan teliti terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di identifikasi atas beberapa masalah

"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan".

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Selain itu kata peran juga dimaknai sebagai kapasitas, fungsi, kedudukan, posisi, tugas. Jadi dapat dipahami peran adalah keterlibatan seseorang ataupun lembaga dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu tugas ataupun fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.[4]
2. Dinas permberdayaan dan anak adalah memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegak hukum terhadap pelakunya.[5]
3. Kekerasan adalah sebagai perihal yang bersifat berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan

[4] Widya Putri Hastin, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, *"skripsi",* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 64.

[5] Arum Yuana, Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polres Yogyakarta) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *"skripsi",* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 17.

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.[6]

4. Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran, suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju.[7]
5. Mediator adalah harus bersikap netral dan tidak memihak dalam penyelesaian sengketa, harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak yang bersengketa.[8]
6. Konselor adalah bantuan yang diberikan kepada individu agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.[9]

---

[6] Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 550.

[7] Suci Rahmiani, Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *"skripsi",* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 65.

[8] Agung Setiawan, Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019, *"skripsi",* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru), hlm. 29.

[9]Suci Rahmiani, Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, *"skripsi",* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 65.

7. Advokator adalah suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap sampai maju.[10]
8. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[11]

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan?

[10] Ratih Agil Saputri, Advokasi Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *"skripsi"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 14.

[11] Arum Yuana, Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polres Yogyakarta) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, "skripsi", (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 18.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah KDRT Di Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Tata Negara Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
4. Untuk menambah wawasan penulis dan masyarakat mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah Pkdrt pada daerah budaya patriarki.

G. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah Penghapusan KDRT Di Indonesia baik secara umum maupun mengkaji dari perspektif islam di antaranya sebagai berikut:

1. Didalam skripsi yang diteliti oleh Widya Putri Hastin Fakultas Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru yang berjudul *"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindakan Kekerasan".* Didalamnya dibahas tentang dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi riau dalam melakukan terhadap anak korban kekerasan sudah cukup berperan dengan memberikan bantuan penanganan kepada korban kekerasan sesuai indikator sebagai norma.[12] Dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi dan peran melindungi dan memperhatikan hak-hak anak serta pencegahan tindak kekerasan terhadap anak.

   Penelitian yang dilakukan oleh Widya Putri Hastin memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang

[12] Widya Putri Hastin, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korba Tindak Kekerasan*, "Skripsi",* (Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 3.

peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam tindak kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah terdapat pada tahun penelitian, tempat penelitian. Dan pada penelitian Widya Putri Hastin mengkaji tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi riau dalam perlindungan anak korban tindakan kekerasan sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam dalam menekan jumlah pkdrt pada daerah budaya patriarki

2. Didalam skripsi yang diteliti oleh Retno Setyowati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul *"Perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi terhadap pengalaman lima korban kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan pamulang, tangerang selatan)"* dengan kesimpulan dari lapangan menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat modern ini masih saja terjadi. Salah satu faktor yang paling menonjol terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya budaya patriarki, selain itu, pemahaman agama yang keliru pun menjadi faktor pendukung lainnya. Pertemuan antara budaya patriarki dan pemahaman agama yang keliru ini jelas akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga.[13]

[13] Retno Setyowati, Perempuan Sebagai Korban dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, *"skripsi",* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018, hlm. 89.

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Setyowati memiliki dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang budaya patriarki dalam kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sedangkan pada penenlitian ini hanya membahas tentang yang menekan jumlah penghapusan kdrt pada daerah budaya patriarki.

3. Baiq Lia Hardiani dengan Jurnal *"Peran Dinas Permberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan",* dengan kesimpulan peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dikabupaten Lombok tengah, dinas pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten Lombok tengah melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku salah satunya memberikan pendampingan semangat dan saran para korban tindak kekerasan fisik dan psikologis dan juga memberikan saran-saran dan solusi agar kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali.[14]

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Lia Hardiani memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam kekerasan terhadap

[14]Baiq Lia Hardiani, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, *dalam Jurnal Of Government and Politics, Vol. 1 No. 2 Desember 2019.*

perempuan. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan sedangkan pada penelitian ini hanya membahas peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah pkdrt pada daerah budaya patriarki.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peraturan Undang-Undang

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan yang merupakan terjemahan dari *Gesetzgebungwissenchaft* adalah suatu cabang ilmu baru, yang mula-mula berkembang di Eropa Barat, terutama di Negara-negara yang berbahasa jerman. *Gesetzgebungwissenschaft* dicetuskan oleh Burkhardt Krems (1979) dan Werner Maihofer (1981). Menurut Burhardt Krems ilmu pengetahuan perundang-undang adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan Negara yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Dan menurut D.W. P Ruiter, dalam kepustakaan di Eropa Kontinental yang dimaksud peraturan perundang-undang atau *wet in materiele zin* mengandung tiga unsur:

a. Norma hukum *(rechtsnorm)*

   sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undnag dapat berupa :

   1) Perintah *(gebod)*
   2) Larangan *(verbod)*
   3) Pengizinan *(toestemming*)
   4) Pembebasan *(vrijstelling)*

b. Berlaku keluar *(naar buiten werken)*

   Ruiter berpendapat bahwa, di dalam peraturan perundang-undang terdapat tradisi yang hendak membatasi berlakunya norma

hanya bagi mereka tidak termasuk dalam organisasi pemerintahan. Norma hanya ditujukan kepada rakyat, baik dalam hubungan antar sesamanya maupun antara rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintah dianggap bukan norma yang sebenarnya dan hanya dianggap norma organisasi. Oleh karena itu, norma hukum dalam peraturan perundang-undangan selalu disebut "berlaku keluar".

c. Bersifat umum dalam arti luas *(algemeenheid in ruime zin)*

Dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum (algemen) dan yang individual (individueel), hal ini dilihat dari anderessat (alamat) yang dituju yaitu ditujukan kepada "setiap orang" atau kepada "orang tertentu", serta antara norma yang abstrak (abstract) dan yang konkret (concreet0 jika dilihat dari hal yang diaturnya, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, peraturan perundang-undangan disini diartikan setiap peraturan dan ketatapan atau keputusan dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh alat-alat perlengkapan Negara yang berwenang dan mengikat umum.[15]

[15] Muhammad Zulfan Arif, Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Studi Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Penjabat Gubernur, *"skripsi",* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), hlm 23

Ilmu perundang-undangan merupakan ilmu yang berhubungan dengan ilmu politik dan ilmu sosiologi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu :

1. Teori perundang-undangan yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atas pengertian-pengertian
2. Ilmu perundang-undangan yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normative

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

1. Pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga adalah keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.

Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup

rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan Negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan". Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaraan rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena memmpunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Undang-Undang tentang kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk

diskriminasi terhadap wanita *(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),* dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur ihwal kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan respontif terhadap kepentingan terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga. Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pemikiran tersebut, sudah saatnya dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak

kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.[16]

Dalam pasal 1 Undang-Undang KDRT disebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT atau Undang-Undang KDRT adalah sebagai jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

   a. Kekerasan

      Menurut WHO, adalah kekerasan penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau

[16] UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Sedangkan menurut peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, melawan hukum, dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu :

1) Teori kekerasan sebagai Tindakan Aktor (individu) atau Kelompok

   Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

2) Teori Kekerasan Struktural

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

3) Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka *(overt)* dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung *(covert)* cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan *(defensive)* dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

b. Defenisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga *(domestic violence)* menurut Anne L. Ganley adalah pola perilaku kekerasan atau ancaman yang dapat berbentuk kekerasan fisik, emosi, ekonomi,

dan seksual. Perilaku kekerasan ini seperti mengintimidasi, mengisolasi atau paksaan. Tujuan dari kekerasan ini adalah untuk menggunakan kekuatan sebagai control terhadap individu lainnya, biasanya yang melakukan kekerasan tersebut adalah suami kepada pasangannya.

Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari dua orang atau lebih yang tergabung dalam hubungan darah yang hidup dalam satu rumah tangga, dibawah asuhan seorang kepala rumah tangga dan saling berinteraksi diantara semua anggota keluarga dan setiap anggota keluarga mempunyai peranan masing-masing.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perilaku yang dipelajari dari observasi ataupun penguatan oleh keluarga ataupun lingkungannya.[17] *Domestic violence* tidak disebabkan genetic ataupun penyakit. *Domestic violence* adalah perilaku yanga berulang-ulang karena dianggap berhasil mengotrol pasangannya. Pasangan menjadi merasa terintimidasi, terisolasi ataupun ketakutan. Suatu hal yang menjadi penting adalah *domestic violence* ini biasanya dikuatkan oleh keyakinan masyarakat bahwa pria memiliki kekuatan untuk mengontrol pasangannya.

[17]Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT didefinisikan dengan setiap perbuatan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga terhadap perempuan pada khususnya, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaraan rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut pasal 2 UU No. 23 tahun 2004, suami, istri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, anak oleh karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian serta orang yang bekerja membantu rumah tangga yang menetap dalam rumah tangga tersebut adalah merupakan subjek di dalam lingkup rumah tangga.[18]

c. Tipe Kekerasan Terhadap Istri

Menurut UU No. 23 Tahun 2004, tindakan yang bisa dikategorikan sebagai KDRT adalah:

1) Kekerasan fisik

Pasal 6 menyebutkan, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, trauma, jatuh sakit maupun luka berat, cacat bahkan kematian.

[18] Lingkup rumah tangga menurut pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004

Contohnya: penyiksaan, pemukulan baik tanpa atau dengan alat bantu benda tajam, tumpul, maupun senjata api, menampar, menyundut, mejambak dll.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan *(phobia),* hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan menjalankan kegiatan dihukum 4 bulan penjara atau denda 3 juta.[19]

Contohnya: kekerasan yang dilakukan secara verbal seperti menghina, melecehkan dengan kata-kata yang bersifat merendahkan martabat sebagai manusia (perendahan), tindakan pengendalian (superior), manupilasi, kesewenangan, isolasi sosial, penguntitan, selingkuh.

Kekerasan psikologis sukar didefinisikan atau diagnosa karena tidak meninggalkan bekas yang nyata seperti penyiksaan fisik, jenis kekerasan ini meninggalkan bekas yang tersembunyi yang termanifestasikan dalam beberapa

[19] Ahmad Sainul, Kajian Umum Tentang Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *dalam Jurnal el-qanuniy: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan Pranaata Sosial, Vol 7 No 1 Juni 2021*, hlm. 2.

bentuk seperti kurangnya rasa percaya diri, kesulitan membina persahabatan, perilaku merusak, menarik diri dari lingkungan, penyalahgunaan obat dan alcohol, ataupun kecenderungan bunuh diri.

3) Kekerasan seksual

Menurut pasal 8, yang dapat dikategorikan alam kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan lain untuk tujuan komersial dan tujuan tertentu.

Contohnya: perkosaan, pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban.

4) Penelantaraan rumah tangga

Penelantaran dalam rumah tangga adalah suatu tindakan dimana akses ekonomi korban dihalang-halangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizing korban atau mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan

korban, merampas dan memanipulasi harta benda korban. Pada umumnya, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

Contohnya: sebagian suami yang tidak memberikan gajinya pada istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, dan tidak mengijinkan istri untuk meningkatkan karirnya.

Didalam pasal 9 disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

d. Karakteristik Kekerasan terhadap Perempuan antara Pasangan Suami Istri

1) Terus menerus, multidimensional, dan perubahan sifat dasar kekerasan

Perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pasangan, misalnya dalam kasus pemukulan, perempuan umumnya mengalami penyiksaan secara betulang (berturut-turut), oleh pelaku yang sama, berbeda dengan tindak pertama penganiayaan yang umumnya dilakukan satu kali. Efek yang muncul dari kekerasan yang terjadi secara terus menerus melalui derajat battering relationship akan menimbulkan situasi dimana lambat lawan korban akan menerima hubungan kekerasan ini. Hal ini dianggap sebagai hubungan yang wajar. Lama kelamaan istri dapat menerima bentuk kekerasan tersebut sebagai bentuk adanya rasa kasih saying dan keintiman. Berbeda bagi yang mengalami penyerangan yang dilakukan oleh orang asing yang mana perempuan tersebut tidak memiliki latar belakang sejarah yang sama ataupun harapan akan keberlanjutan hubungan di masa depan dengan pelaku.

2) Hidup Bersama

Ketika perempuan hidup dengan pasangan yang sering melakukan keekrasan, satu situasi yang biasa dialaminya

akan berbeda dengan perempuan lain yang mengalami penyerangan yang dilakukan orang asing diluar rumah. Perempuan yang mengalami kekerasan oleh pasangannya memiliki peluang yang lebih kecil untuk meninggalkan pasangannya. Pelaku kekerasan akan mengupayakan berbagai cara agar korban tetap terikat dengannya. Contohnya, suami yang selalu mengontrol segala aspek keuangan keluarga. Cara ini dapat mencegah korban yang memiliki ketergantungan sumber finansial untuk kabur. Karakteristik seperti ini tidak memandang status sosial atau pendidikan korban, dapat terjadi pada korban yang bekerja dan berpendidikan tinggi sekalipun.

3) Keyakinan tentang tanggung jawab korban sendiri atau terjadinya kekerasan yang dialaminya

Biasanya korban kekerasan cenderung akan dianggap bertanggung jawab bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya akan disalahkan karena anggapan kelakuan mereka sendiri dan seharusnya perempuan itu dapat menghindari terjadinya kekerasan jika dia mengubah perilakunya. Adanya fenomena perempuan cenderung menyakinkan diri diciptakan dan juga didukung oleh norma dan sikap lingkungan terhadap pasangan.

Stigmatisasi ini lambat laun akhirnya membuat perempuan sebagai korban justru meyakini dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Fenomena kekerasan terhadap istri diantaranya disebabkan oleh adanya reaksi sosial yang cenderung *permissive* terhadap perilaku KDRT antara pasangan suami istri. Konsekuensinya, kasus kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga hanya sebagian yang tercatat dalam statistic criminal resmi atau formal.

e. Faktor-faktor yang Menyebabkan KDRT

1) Ekonomi

Adanya ketergantungan finansial seorang istri kepada suami dapat memicu terjadinya kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ketergantungan tersebut membuat istri akan cenderung menurut terhadap perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh suami demi kelangsungan hidupnya dan pendidikan anak-anaknya. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi suami untuk berbuat sewenang-wenang.

Masalah perekonomian lain dapat muncul karena adanya tuntutan kebutuhan finansial yang besar dari istri namun pendaptan suami tergolong rendah. Terdapat gambaran kasus lain yaitu adanya celaan dari istri dalam menghadapi masalah rumah tangga karena pendapatan istri

lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebabkan oleh faktor ekonomi dapat terjadi pada masyarakat berpenghasilan rendah maupun cukup.

2) Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Adanya perselingkuhan dari satu pihak yang dilakukan suami atau istri dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat berbentuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat terjadi akibat luapan emosi yang terjadi setelah terjadinya pertengkaran mengenai masalah perselingkuhan.

Kekerasan psikis terjadi saat suami / istri yang mengetahui perselingkuhan pasangannya memilih untuk diam dan memendam masalahnya. Pihak yang melakukan perselingkuhan juga cenderung lebih sensitif dan tempramen sehingga sering meluapkana emosi pada pasangannya. Penelantaran rumah tangga juga dapat menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga akibat perselingkuhan. Hal ini terjadi apabila saat pihak yang melakukan perselingkuhan mulai mengurangi

pemberian nafkah untuk keluarga dan sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pasangannya.

3) Sosial Budaya

Budaya patriarki masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini melantarbelakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang wajar karena suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diingnkannya, maka tindakan kekerasan fisik dapat dilakukan.

Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya timur, sehingga mereka akan enggan untuk terbuka dengan segala sesuatu yang menurut mereka bersifat pribadi. Hal ini mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga kurang dapat terselesaikan dengan tuntas.

4) Jumlah Anak

Kehadiran anak merupakan suatu kebutuhan bagi para suami istri yang telah membangun rumah tangga. Adanya anak dalam suatu keluarga dapat dijadikan penerus keturunan, wujud pencuruhan kasih saying dan jaminan di hari tua. Pada beberapa kasus terjadi ketidak mampuan pasangan suami istri untuk menghasilkan keturunan, kondisi ini disebut dengan infertilitas. Infertilitas terjadi

pada banyak pasangan dengan wanita usia subur yang mengalami infertilitas.

Sebesar 40-50% masalah infersitas bersumber pada gangguan yang dialami oleh pihak wanita. Hal ini menyebabkan infersitas berdampak besar bagi psikis dan kehidupan sosial seorang wanita. Sebuah stusi menujukkan bahwa 61,8% wanita yang mengalami infersitas pernsh mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikis baik dari suami maupun lingkungan sosial mendominasi kasus ini.[20]

f. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan

Beberapa dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1) Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut
2) Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks, karena istri menjadi ketakutan
3) Kekerasan psikologis dapat berdampak dengan adanya rasa tertekan, shock, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kurang pergaulan, serta depresi yang mendalam.

[20] Sigit kirana lintang bhima, "faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian", dalam *jurnal kedokteran diponegoro vol. 7, No. 1 Tahun 2018*, hlm. 11-26

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2022 sampai batas yang tidak ditentukan, penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan yang beralamat Jln. Dusun 1 Kelurahan Pudun Jae, alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian adalah peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah PKDRT pada daerah budaya patriarki di kota padang sidempuan.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sasaran utama atau pusat perhatian dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan peneliti. Adapun menjadi subjek penelitian ini adalah kabid perencanaan perempuan dan kabid perlindungan anak, 2 korban kdrt dan masyarakat.

C. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, adapun data-data yang diperlukan adalah teori-teori dalam menekan jumlah pkdrt pada daerah budaya patriarki dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek

penelitian tersebut. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara otomatis dan sistematis serta objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan unsur yang ada.

D. Sumber Data

Sumber data yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau darimana data diperoleh. Data merupakan hasil pencetakan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian adalah sumber data penelitian yang memiliki data mengenai variable yang diteliti dan dipermasalahkan.

1. Bahan hukum primer

   Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik melakukan wawancara dan observasi. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh dari peneliti langsung dari hasil wawancara langsung dengan para kabid perencanaan perempuan, kabid perlindungan anak, 2 korban dan msyarakat.

2. Bahan hukum sekunder

   Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan sekunder meliputi nahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan aturan-aturan berupa Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT. Al-

Qur'an dan Hadits merupakan bahan utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dan juga kamus-kamus serta buku metode penelitian hukum.

E. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara *(interview)*

Wawancara adalah percakapan jawab lisan antara dua orang dan diresakan pada suatu permasalahan tertentu.[21] Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk Tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan bola media yang melengkapi pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.[22] Wawancara digunakan sehingga teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperlihatkan situasi dan kondisi

[21] Peter Muhammad Fauzi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 135

[22] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 75.

sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana wawancara tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar pemasalahan yang akan ditanyakan. Adapun pihak yang penyusun wawancara yaitu Ibu Roihanna, S.Sos selaku Kabid Perencanaan Perempuan, Bapak Hasan Siregar, S. Sos, 2 (dua) korban kdrt dan masyarakat.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara sermat dan langsung dilokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penenlitian sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan kepada proses investigasi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar berbentuk dikumen resmi, buku, arsip, dokumen, pribadi dan foto terkait masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah PKDRT Pada Daerah Budaya Patriarki Di Kota Padang Sidempuan.

F. Teknik Pengelola dan Analisa data

Analisa data menurut Patton adalah prosess mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.[23]Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dan berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan literature-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya dalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah serta secara sistematis sesuai dengan sasaran

[23] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245

permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berpikir indukatif dan dedukatif.

Langkah-langkah dan teknik untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh berikut akan dijelaskan. Lexy J. Moeong berpendapat bahwa langkah-langkah dan teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:[24]

1. Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data yang di kapangan, proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahw ada yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan penenliti ada diantaranya kurang dan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap editing/ edit.
2. Klasifikasi data adalah Pemisahan dan pemeriksaan kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Mendeskripsikan data secara sistematis, dimana dalam hal ini pengolahan data secara kualitatif sesuai topi pembahasan dedukasi, yaitu merangkum semua uraian data dalam beberapa kalimat yang singkat, padat dan jelas.

[24] Amirul Hadi Haryono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Setia Jaya, 2005), hlm. 107

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAM PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Awal Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Anak (DPPPA) adalah suatu biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur staf Setdaprovsu yang dipimpin oleh seorang kepala biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekdaprovsu melalui Asisten Kesejahteraan Sosial. Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu menyusun konsep kebijakan kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitas, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan dan atau kewenangan otonomi provinsi dibidang pengarusutamaan Gender, Perlindungan dan Kualitas Hidup Perempuan, Perlindungan dan Kesejahteraan dan Berencana.

Pelaksanaan PUG di K/L maupun di daerah begitu dinamis dan menuntut adanya kemampuan dan keterampilan SDM serta di dukung komitmen tinggi dari para pengambil keputusan. PUG di daerah di tuntut harus lebih konkrit dalam sistim perencanaan dan penganggaran respondif gender (PPRG) sesuai dengan Surat Edaran bersama empat Menteri Bapppenas, menteri keuangan, menteri dalam Negeri dan Menteri PPPA, tenang Strategi Nasional Percapatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG dan Peraturan Menteri dalam Negeri 67 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan atas peraturan Menteri Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengamanatkan pula adanya pengaturan pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Sehingga terjadi perubahan nomenklatur OPD termasuk OPD yang menangani Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada masa sebelum 2016 nomenklatur untuk OPD yang menangani PPPA adalah Badan PPPA atau Badan PPKB, saat ini setelah ditetapkannya PP No.18 Tahun 2016 berubah menjadi Dinas PP dan PA atau Dinas PP dan KB. Dengan perubahan kewenangan daerah khususnya urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.[25]

Berdasarkan peraturan menteri Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Sturuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi maka terbentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Padang sidempuan.

Dasar pelaksanaan pengarusutamaan Gender adalah:[26]

1. *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000* tentang pengarusutamaan Gender (PUG) pembangunan Nasional, yaitu

[25] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
[26] Dokumen Sejarah dan Misi Visi Dinas PPPA Kota Padang Sidempuan

suatu strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap tahapan pengelolaan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksaan, sampai pemantauan dan evaluasi.

2. *Permendagri No. 67 Tahun 2011* tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dan strategi perencanaan pelaksanaan pengarusutamaan gender melalui perencanaan penganggaran yang responsive gender (PPRG).
3. Surat Edaran Bersama (SEB) 4 Menteri (Menteri PPN/KA, Bappenas, Menkeu, Mendagri dan Kementerian PP-PA) tentang strategi nasional persepatan PUG melalui perencanaan dan penganggaran yang respondif gender (PPRG) pada tahun 2012.
4. *Perpres No.2 Tahun 2015* tentang pengarusutamaan gender sebagai lintas bidang dalam pembangunan dan penetapan target dan indikator kinerja pengarusutamaan gender (PUG).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang mana pembangian urusan wajib dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) ada 6 (enam) urusan yaitu:[27]

1. Kualitas Hidup Perempuan
2. Perlindungan Perempuan

[27] *Ibid,* hlm. 2.

3. Kualitas Keluarga
4. Sistem Data Gender dan Anak
5. Pemenuhan Hak Anak
6. Perlindungan Khusus Anak

Adapun disini berdirinya kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di kota padangsidimpuan pada tanggal 17 Mei 2021 yang beralamat di Jln. Disbun 1 Desa Pudun Jae Kec. Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, 22731.

2. Visi dan Misi

Setiap lembaga peril memiliki visi guna mengetahui gambaran keadilan yang ingin dicapai dalam kurang waktu yang panjang. Dalam modul perencanaan berbasis kinerja dan perjanjian kinerja disebutkan : "*visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif".* Visi merupakan suatu gambaran yang menantang, keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu sebagai perekat. Mencermati visi walikota/walikota Padang Sidempuan pada tahun 2018-2023 yaitu : **"Padang Sidempuan Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera**".[28]

[28] *Ibid,* hlm, 3.

Misi :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religious, cerdas, bermoral dan berbudaya dengan pemanfaatan imam dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas.
2) Membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada perdagangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah dan industry rumah tangga.
3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota
4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera
5) Meningkatkan pelayanan public dengan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku
6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisifasi

munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak criminal lainnya

7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dana aprasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat termasuk anak-anak dan kelompok difabel

Perumusan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi seperti tertuang dalam peraturan walikota Padang Sidempuan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Sidempuan yang menggambarkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, maka ditetapkan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan tahun 2018-2023 adalah : ***"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Padangsidempuan Yang Sejahtera, Beriman dan Berbudaya".***

Penjelasan Visi[29]

1. Kualitas hidup perempuan dan anak adalah upaya sistematis, terencana dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kondisi (kualitas hidup) dan posisi (kedudukan dan peran) perempuan dan anak dalam

[29] *Ibid,* hlm, 4.

pembanunan keluarga, masyarakat dan bangsa melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi

2. Sejahtera adalah terpenuhnya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan dan serta mampu mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarga secara layak
3. Beriman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan)
4. Berbudaya adalah mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju

Untuk mewujudkan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan akan didukung dengan 3 pilar yaitu :

1. Pilar pemberdayaan perempuan
2. Pilar perlindungan perempuan dan anak
3. Pilar pemenuhan hak anak

Penjelasan Misi[30]

1. Pemberdayaan perempuan

Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai sasaran strateginya meningkatkan

[30] *Ibid,* hlm, 5.

pengarusutanmaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan dengan indikasi :

a. Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsive gender dan mendukung pemberdayaan perempuan
b. Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan

2. Perlindungan perempuan dan anak
   a. Penguatan pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak (P2TP2A)
   b. Terbentuknya satuan tugas (Satgas) perlindungan perempuan dan anak
   c. Terbentuknya gugus tugas TPPO
   d. Meningkatnya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Pemenuhan Hak Anak
   a. Anak Padang Sidempuan telah memiliki akta kelahiran yang merupakan hasil MoU pendidikan dan kebudayaan, menteri, kesehatan, menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, Menteri dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran

b. Informasi layak anak melalui kesepakatan bersama dengan 5 menteri (menteri komunikasi dan informatika, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri pemuda dan olahraga, menteri agama dan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak)
c. Advokasi penyusunan rencana aksi daerah (RAD) pencegahan pornografi anak tentang pencegahan pornografi anak
d. Penyelenggaraan pertemuan forum anak nasional (FAN)
e. Penguatan pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)

3 Tujuan dan sasaran

Penetapan tujuan umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci kebersihan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, untuk mengoptimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan penetapan faktor-faktor kunci/penentu keberhasilan (FPK) yang diperoleh atas dasar analisa SWOT. Menyatakan kesamaan pandangan dan pemahaman pelaksanaan PUG di daerah,

memetakan kekuatan dan kelemahan OPD-OPD PPPA didaerah dan menyusun strategi percepatan pelaksanaan PUG di daerah.

Tujuan penyusunan profil dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota padang sidempuan yaitu sebagai sebagai media informasi yang efektif, proposional dan akuntabel untuk penyusunan program dan pengambilan kebijakan berdasarkan pada pendekatan perencanaan strategis, manajemen strategis dan evaluasi strategis dalam pengelolaan seluruh potensi sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Apapun manfaat dari penyusunan profil dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota padangsidempuan adalah :[31]

1. Sumber informasi yang memuat tentang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota padang sidempuan
2. Tersedianya data yang valid sebagai acuan dalam membuat perencanaan program dan kegiatan dalam upaya mengangkatnya kualitas kesejahteraan hidup masyarakat pada tahun-tahun mendatang

[31] *Ibid,* hlm, 6.

4 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan

Adapun seluruh pengurus Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan :

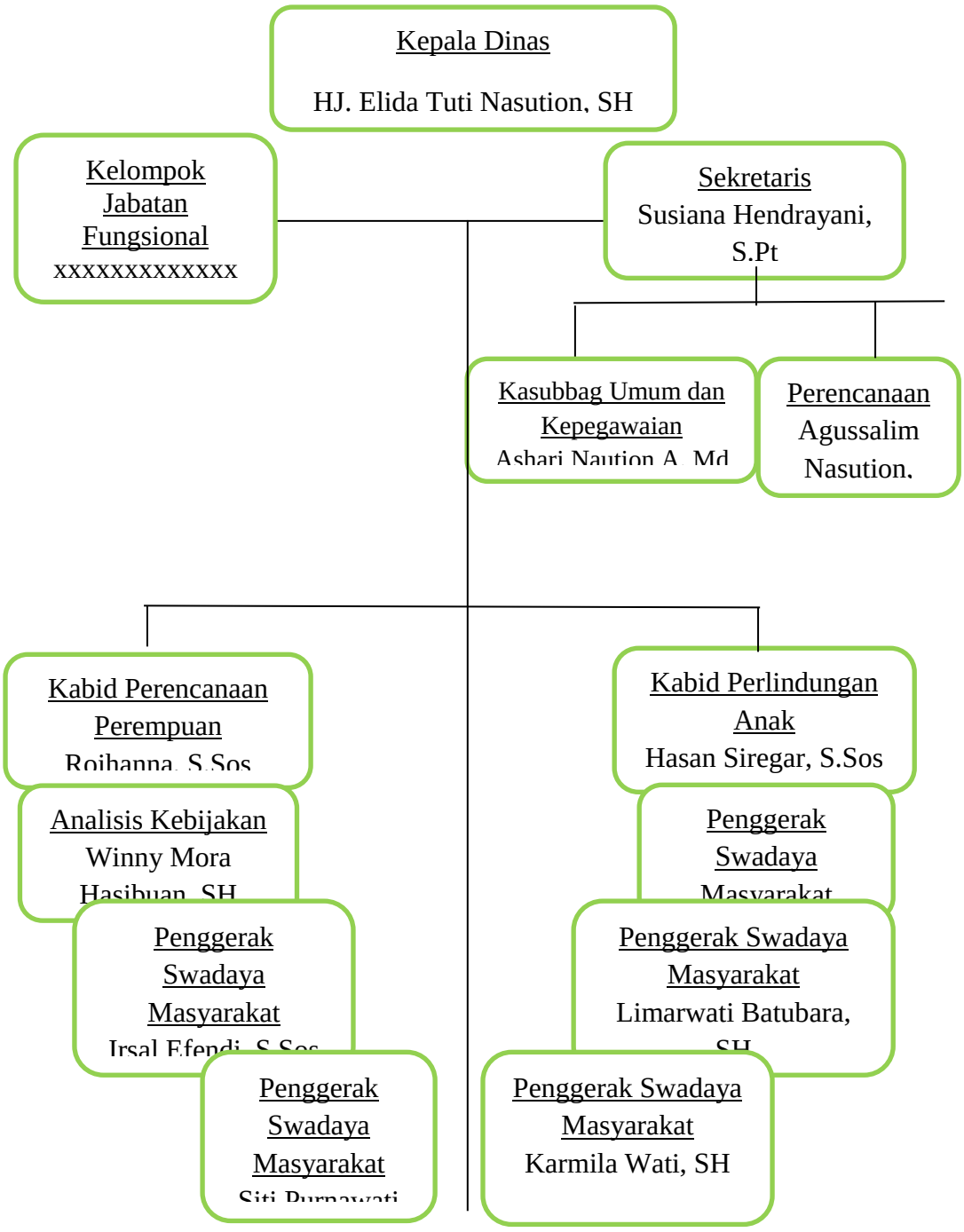

Adapun keseluruhan keanggotaan dinas pemberdayaan perempuan dan anak 68 (enam puluh delapan) orang dan yang PNS ada 22 (dua puluh dua) orang dan Non-PNS ada 46 (empat puluh enam) orang.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Dinas pemberdayaan Perempuan dan Anak

Peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota padang sidempuan berjalan dengan baik dengan semakin banyaknya korban yang telah diakomodir untuk ditangani dan bukan berarti peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan berefek negatif tetapi merupakan bentuk semakin sadarnya masyarakat untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi ini bukan berarti jalannya peran dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak tetapi bentuk dari sadarnya masyarakat untuk melaporkan dari hasil penyuluhan dan sosialisasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota padang sidempuan namun tetap diharapkan agar angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan dikemudian hari.

KDRT sering terjadi di dalam keluarga dan kebanyakan dilakukan oleh suami terhadap istri lantaran kemabukan, perjudian, dan kritis keuangan serta krisis iman. Penyelesaian masalah KDRT belum optimal karena ada ketertutupan dan ancaman dari pelaku. Serta kurangnya perhatian dari masyarakat khususnya organisasi

seperti PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Selain itu ada beberapa faktor yang masih menyebabkan KDRT, yaitu :

1. Masih adanya anggapan turun-temurun yang memperkuat posisi laki-laki dan memperlemah posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat
2. Ketidaksamaan pembagian peran sosial perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang mengakibatkan kesenjangan relasi gender
3. Belum banyak masyarakat yang belum paham tentang pendampingan KDRT yang disediakan oleh tim PPPA

Penyebab utama terjadinya KDRT adalah budaya patriarki seperti yang dilakukan judul penulis. Hal ini tanpa sebab, pemikiran patriarki sudah mengakar didalam masyarakat dan menajdi sesuatu yang diharuskan melalui sudut pandang atau pola pikir masyarakat. Penjangkauan korban dilakukan dengan memperhatikan kondisi korban dan pelaku baik psikis maupun fisik. Pemberian pelayanan dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak kepada korban diberikan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Maksud dari kebutuhan adalah melihat kondisi korban dan memberikan pelayanan yang disesuai serta dibutuhkan. Sedangkan sesuai keinginan berarti saat korban ingin dibantu dalam pelaksanaan penanganan kasus KDRT

Pemberian layanan atau bantuan kepada korban diberikan atas persetujuan korban, sehingga dinas pemberdayaan perempuan dan anak dapat melakukan persetujuan kepada korban. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus KDRT dilakukan dengan bentuk kegiatan bentuk pengaduan masyarakat atau korban baik secara online maupun offline, penjangkauan korban dengan mendatangi korban kerumahnya, pengelola kasus dalam mengklasifikasian berat ringannya kasus yang dihadapi, penampungan sementara dengan memberikan fasilitas berupah aman berdasarkan keinginan korban, mediasi untuk penyelesaian kasus apakah akan dibawah ke ranah hukum atau tidak serta pendampingan korban dengan cara memperhatikan keinginan dan memberikan kebutuhan korban selama masa penganan kasus berjalan, hal-hal yang diatas didapatkan berdasarkan informasi atau wawancara dengan ibu Roihanna, S.Sos.

Kasus yang sudah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan terjadi dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tahun 2021-2022.

Kecamatan	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**
Padang Sidempuan Utara	5	1

Padang Sidempuan Selatan	2	1
Padang Sidempuan Tenggara	0	1
Padang Sidempuan Batunadua	2	0

Adapun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kota Padang Sidempuan tahun 2021:

Kecamatan	**Anak**		**Perempuan**
	L	**P**	**Dewasa**
Padang Sidempuan Utara	0	5	7
Padang Sidempuan Selatan	2	5	2
Padang Sidempuan Batunadua	0	2	2
Padang sidempuan Tenggara	1	1	0
Jumlah	3	13	11

Adapun yang melapor ke polres kota Padang Sidempuan mengenai tentang KDRT hanya 1 orang yang beralamat di Padang Sidempuan Selatan.

Kecamatan	**Tahun 2022**
Padang Sidempuan Selatan	1

Jadi Peneliti melihat kasus yang sudah terjadi dari tahun ke tahun semakin menurun mulai dari pada tahun 2017 ada 33 korban dan pada tahun 2018 ada 16 korban dan pada tahun 2019 ada 14 korban dan pada tahun 2020 ada 2 korban dan pada tahun 2021 ada 9 korban dan pada tahun 2022 ada 3 korban. Dari semua korban, semua perempuan yang menjadi korban. Dan kekeresan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2021 yang laki laki ada 3 korban dan anak perempuan ada 13 korban dan perempuan dewasa ada 11 korban. Dan peneliti mendapatkan data ini langsung dari wawancara kepada lembaga yang sudah disebut masing-masing.

Adapun tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan kota Padang Sidempuan ialah :

1. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
3. Sosialisasi pengarusutamaan gender (PUG)
4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap kekerasan
5. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Dan yang sulit dapat dihadapi dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan ialah tidak ada yang susah apalagi dalam kasus KDRT karena

semua korban yang kdrt bisa dilakukan dalam mediasi atau perdamaian secara baik dan kekeluargaan, ketika sudah tidak bisa lagi mediasi secara baik dan kekeluargaan tetapi jika antara dua belah pihak sudah tidak mau bersatu lagi maka dinas pemberdayaan perempuan siap melakukan pengantaran terhadap hukum Advokator atau Pengacara untuk memberikan bantuan hukum pada korban yang mengalami tindakan kekerasan agar mendapatkan bantuan sampai tuntas dan agar pelaku tindak kekerasan juga dapat diproses sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga pelaku mendapatkan efek jera, dan yang paling susah dituntaskan dalam dinas pemberdayaan perempuan dan anak itu ialah Hak Asuh Anak dan Pelecahan Seksual.[32]

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Padang Sidempuan dalam KDRT ialah mendampingi dan pemberikan perlindungan kepada korban dan menyediakan tempat tinggal sementara kepada korban, bersosialisasi kepada masyarakat, bersosialisasi ke sekolah-sekolah yang lain dan apabila ada seminar atau acara dari organisasi lainnya seperti (HMI, PMII, GMKI, IMM, KAMMI dan Lain-lainnya) dan mereka di undang untuk memaparkan apa arti dari kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota padang

[32] Wawancara bersama Ibu Roihanna, S.Sos selaku kabid Pemberdayaan Perempuan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 8 Mei 2023, di Padang Sidempuan.

sidempuan tidak menentu mengerjakan sosialisasi terhadap masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga memiliki program pemberdayaan perempuan dalam rangka menciptakan wanita mandiri sehingga mampu menopang kesejahteraan keluarga.

Adapun sistem penanganan KDRT yang dilakukan oleh KDRT kepada korban adalah ketika terjadi kejadian dimana terjadi dirumah tangga dalam pertengkaran KDRT yang di alami faktor ekonomi yang menyebabkan adanya pertengkaran. Ketika itu terjadi sedang minjam-meminjam uang ke koperasi untuk biaya hidup keluarga dan keperluan sekolah anak mereka. Kemudian mereka bertengkar dan memukuli istrinya dan terjadilah KDRT. Ketika terjadi kejadian itu maka sikorbanpun mengadu, lalu datanglah dinas pemberdayaan perempuan dan anak kerumah sikorban dan dinas pemberdayaan perempuan dan anak melakukan mediasi terhadap si korban dan si pelaku dan mereka masih mau melakukan mediasi atau bicara baik-baik sampai si pelaku tidak mengulangi kasus tersebut.[33]

Adapun sistem penanganan KDRT yang dilakukan oleh KDRT kepada korban adalah gangguan mental sejak dulu suaminya sering melakukan KDRT bahkan hanya disebabkan oleh masalah kecil dan sepele, seperti ketika anaknya menangis

[33] Wawancara bersama Ibu Rosita selaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tanggal 9 Mei 2023, di Padang Sidempuan

dan dia malah memukuli istrinya. Dan adapun tetangga mereka mengadu ke Dinas pemberdayaan perempuan dan anak, Pemberdayaan perempuan dan anak melakukan mediasi tetapi si korban tidak ingin kembali berdamai atau tidak mau bersatu lagi maka dinas pemberdayaan perempuan siap melakukan pengantaran terhadap hukum pengacara untuk memberikan bantuan hukum pada korban.[34]

Adapun sistem wawancara yang melapor KDRT kepada PPPA ialah ketika tetangganya tidak sengaja mendegar suara yang keras dan berantam dan suaminya telah memukuli istrinya dan dibagian mata siistri ini sudah lembam dan pulang kerumah orang tuanya dan membawah anaknya. Tidak lama kemudian si suami menjemput dan meminta maaf kepada istrinya.[35]

Dari uraian di atas sistem penanganan depan KDRT, yaitu:

1. Mediasi
2. Jika mediasi tidak bisa dilakukan maka PPPA melakukan pengantaran terhadap hukum Pengacara untuk memberikan bantuan hukum pada korban

[34] Wawancara bersama Ibu Tukma selaku korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada tanggal 9 Mei 2023, di Padang Sidempuan

[35] Wawancara bersama Ibu Pevri selaku tetangga korban KDRT Ibu Tukma, pada tanggal 10 Mei 2023, di Padang Sidempuan

2 Faktor-Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

a. Masyarakat tidak melaporkan KDRT karena khawatir aibnya terbongkar

Pengetahuan masyarakat kota Padang Sidempuan masih sedikit masyarakat tahu, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum tahu mengenai PPPA. Adapun masyarakat yang tahu kemungkinan untuk melaporkan sedikit. Bukan tanpa sebab, hal ini ditimbulkan oleh pemikiran bahwa KDRT adalah aib keluarga sehingga tidak melapor. Ada juga masyarakat yang mengira jika meminta bantuan dari PPPA harus membayar sejumlah uang, padahal pelayanan yang diberikan 100 % tidak dipungut biaya. Masyarakat yang masih memiliki pola pikir patriarki turut menghadang peran PPPA dalam menangani KDRT

Dari data yang dapat diperoleh dari lapangan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Padang Sidempuan telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai mediator, konseling, dan bantuan advokasi kepada korban yang mengalami tindakan kekerasan fisik dan psikis. Selain itu juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah mulai menurun dari tahun sebelumnya karna adanya sosialisi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak kekerasan

terhadap perempuan, karena apabila melakukan tindakan tersebut siap-siap untuk masuk penjara karena termasuk melakukan tindakan kejahatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

3 Fiqih Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menekan jumlah kdrt

Fiqih siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penatapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.[36]

Melalui konsep siyasah yang dilakukan dalam peran organisasinya ialah siyasah dustriyah dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Indonesia adalah sebuah lembaga Negara yang dinaungi dua hukum yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

[36] Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 11.

Dinas pemberdayaan perempuan dan anak dengan spesifik penelitian pada Penghapusan KDRT yang juga diatur oleh pemerintah dengan mengesahkan undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Di samping di dasarkan pada pertimbangan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi di Indonesia, juga dilatar belakangi kepedulian pemerintah pada hak asasi warga negaranya. Pada bagian pertimbangan Undang-Undang PKDRT dikemukakan antara lain, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga , merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Sejalan dengan itu dalam pertimbangan pada penjelasan umum undang-undang ini di kemukakan, untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terkait erat dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang *perafikasian convention on the Elimination off All of*

Disrimination against women serta Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Undang-Undang Penghapusan KDRT harus kita pandang sebagai satu bentuk keberpihakan Negara (dalam wujud peraturan perundang-undang) terhadap kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam Undang-Undang ditegaskan, kekerasan dalam rumah tangga merupakan :

1. Pelanggaran hak asasi manusia
2. Kejahatan terhadap martabat kemaanusiaan
3. Dekriminasi

Undang-Undang PKDRT pun dalam ketentuan umumnya merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai *"kekerasan terhadap seseorang terutama perempuan"*. Namun, seperti diulas di atas, kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataanya tidak hanya menimpah perempuan, namun terkait dengan posisi kerentanan anggota keluarga yang hidupnya secara finansial ataupun emosional, bergantungan pada siapa pun yang dianggap berkuasa dalam rumah tangga.

Selanjutnya kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabaat kemanusiaan juga harus dipahaami secara kontesktual. Kontek ini dapat kita peroleh dengan mencermati dua instrument adalah:

convention on the Elimination of All Form of Discrimination against Women dan convention on the Rights of the Child. Kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks ini dianggap sebagai peniadaan hak-hak (asasi) dari serta pengabaian martabat perempuan dan anak-anak sebagai kelompok rentan, yang justru hendak dilindungi oleh kedua konvensi internasional. Maka disini yang hendak diatur adalah bentuk tanggung jawab Negara dibawah kedua instrument hukum HAM Internasional tersebut.

Berkenaan dengan kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk diskriminasi, hal ini secara khusus dapat kita kaitkan dengan posisi rentan perempuan baik dewasa maupun anak, dalam keluarga. Undang-Undang PKDRT dengan demikian dapat dipandang sebagai bentuk intervensi Negara untuk mengoreksi bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang muncul di masyarakat dalam wujud kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Upaya dalam menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga dikota padangsidimpuan melalui peraturan daerah kota padangsidimpuan No 3 tahun 2021 membentuk dinas pemberdayaan perempuan dan anak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam menekan jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban. Namun demikian, pemberian pelayanan dari dinas pemberdayaan

perempuan dan anak kepada korban diberikan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Dalam peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak.

Melaui konsep siyasah yang dilakukan dalam peran organisasinya ialah siyasah dustriyah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kdrt dan Peraturan Daerah kota padangsidimpuan no 3 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan anak dikota padangsidimpuan diharapkan bahwa tingkat kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban dapat berkurang.

Demikian juga hak perlindungan anak, dalam hukum islam menanamkan terhadap nilai-nilai kemaslahatan yang di dalamnya mengandung unsur memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta yang dapat dijelaskan bahwa kolerasi yang signifikasi hak perlindungan anak dalam agama, menunjukkan bahwa melindungi hak anak dalam konsep hukum islam merupakan suatu kewajiban bagi keluarga, masyarakat dan Negara terkait pendidikan agama dan bertanggungjawab besar untuk bertakwa dan ber ta`affuf. Perlindungana anak menurut islam adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orangtua dengan berdasarkan ayat yang artinya “jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”

Makna dari ayat ini bila dialami bisa mengandung pengertian bahwa manusia harus bisa melindungi dirinya dan orang yang menajdi tanggungannya dari perilaku sesat yang akhirnya dapat menyengsarakan dirinya, hidupnya menjadi kacau dan tidak bahagia. Namun demikian bukan berarti hanya orangtua atau keluarga saja yang berkewajiban melindungi anak tetapi Negara juga punya kewajiban melindunginya.

Adapun ayat Q.S An-Nisa: 34 sebagai berikut:

a. Q.S An-Nisa : 34

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ
وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا
حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي
ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : “laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka,

tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar".

Di dalam ayat ini telah dijelaskan urutan tahapan yang dilakukan saat seorang istri berlaku nusyuz. Hal pertama yang dilakukan adalah memberi nasihat, selanjutnya apabila masih nusyuz maka dianjurkan untuk pisah ranjang, dan apabila masih juga berlaku nusyuz maka suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Namun, apabila istri sudah taat maka jangan sekali-kali mencari celah untuk memukul atau mencaci istri. Sehingga, dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi suatu pertengkaran atau seorang istri melakukan kesalahan, maka sang suami tidak boleh langsung memukul istrinya, melainkan ada tahapan yang harus dilakukan. Apabila seorang istri telah melakukan ketaatan terhadap suaminya, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan sang istri apalagi memukulnya dan mencaci makinya.

Landasan peraturan daerah tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor republik indonesia 3886). Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaga negara

republik indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5606). Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679). Peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan nomor 3 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penyusun menyimpulkan beberapa hal diantaranya ialah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak melakukan Perannya dengan penyeluhan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tantang larangan kekerasan dalam rumah tangga diberbagai tempat dengan perekuensi 2 kali sebulan, selanjutnya melakukan mediasi dengan cara mendatangi rumah korban sekaligus mendampingi korban, dan jika mediasi tidak bisa dilakukan maka PPPA melakukan pendampingan kepada pihak pengacara untuk mengikuti proses hukum kepada korban.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi PPPA dalam menangani kasus KDRT di Kota Padang Sidempuan ialah perilaku Masyarakat yang enggan melaporkan KDRT yang dialaminya melalui pemberdayaan perempuan, faktor selanjutnya terkait kehidupan para korban yang umumnya mengikuti budaya patriarki dimana menempatkan laki-laki tinggi derajatnya dibanding perempuan sehingga muncul lebih rasa takut dan segan melawan pelakunya.

B. Saran

1. Kepada Pemberdayaan Perempuan dan Anak

   Tetap dipertahankan kinerja yang sekarang ditengah keterbatasan SDM sehingga masyarakat dengan jenis kasus yang tidak mengancam jiwa dapat di tangani dengan segera dan tidak ada lagi kasus KDRT semua keluarga aman dan tentram

2. Bagi korban dan Masyarakat

   Mengubah pola pikir bahwa semua tindak kekerasan baik fisik maupun psikis adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan mulai mengedukasi diri juga terhadap kesetaraan gender demi menciptakan suasan rumah yang nyaman, tentram dan aman

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2012.

Amirul Hadi Haryono, Metodologi Penelitian, Bandung: Setia Jaya, 2005.

Charless E Bressler, *Literary Criticism: An Introduction to Theory and Practice*, Fifth Edition, US : Pearson Education, 2017.

Erna Surjadi, Bagaimana Mencegah KDRT, Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan, 201.

Jan Remmelink, Hukum Pidana (*komentar atas pasal-pasal penting dalam KHUP*) Bandung: 2003

Musda Mulia, *Indahnya islam menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*. Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.

Peter Muhammad Fauzi, Peneliti Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.

Rochmat Wahab, Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dam Edukatif, Unisia, 2006.

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta CV, 2012.

Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Bandung: Mamdar Maju, 2009.

W. Gulo, Metodologi Penelitian, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

B. Jurnal

Ahmad Sainul, Kajian Umum Tentang Tindak Kekerasan dalam rumah tangga, dalam Jurnal el-qanuniy: jurnal ilmu-ilmu kesyariahan dan Pranaata Sosial, Vol 7 No 1 Juni 2021.

Baiq Lia Hardiani, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Jurnal Of Government and Politics, Vol. 1 No. 2 Desember 2019.

Imran, The Dynamics of Gender Equality Minangkabau Cultural Perspective and Its Implications for Counseling, *dalam Jurnal Analisis Gender dan Agama, vol. 4 No. 2 Desember 2022.*

Imamul Arifi, Alica, Firha, Patriarki sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Al-Quran dan Kemasyarakatan, *dalam Jurnal Istiqhna, Vol. 5, No. 1 Januari 2022.*

Sigit kirana lintang bhima, "faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan pelaporan pada pihak kepolisian", dalam *jurnal kedokteran diponegoro vol. 7, No. 1 Tahun 2018*.

Yusuf Abdillah Yasin, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia,* Tinjauan Maqashid Asy-Syari`ah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam.

C. Skripsi

Agung Setiawan, Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019.

Arum Yuana, Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta (Unit PPA Polres Yogyakarta) Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Edi Setiadi, Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan, *"skripsi",* Bandung: Universitas Islam Bandung, 2021.

Muhammad Zulfan Arif, Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Studi Kewenangan Menteri Dalam Negeri Dalam Pengangkatan Perwira Tinggi Polri Sebagai Penjabat Gubernur, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019.

Ratih Agil Saputri, Advokasi Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Retno Setyowati, Perempuan Sebagai Korban dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, "skripsi", Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

Suci Rahmiani, Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Widya Putri Hastin, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

D. Undang-Undang

Lingkup rumah tangga menurut pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

E. Dokumen

Dokumen Sejarah dan misi visi Dinas PPPA Kota Padang Sidempuan.

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padangsidimpuan.

Leni Anandita, Perempuan Dalam Belenggu Patriarki.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	:Eliana Dalimunthe
Nim	:1910300062
Tempat/Tanggal Lahir	:Paranginan, 19 Juli 2001
Email/No. Hp	: eliyanadalimunte93@gmail.com / 082181900958
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jumlah Bersaudara	: 5 (lima)
Alamat	: Desa Hutalombang, Gunung Tua, Padang Lawas Utara.

B. Identitas Orang Tua

Nama	: Tikwan Dalimunthe
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Aslamia Lubis
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Desa Hutalombang, Gunung Tua, Padang Lawas Utara.

C. Riwayat Hidup

SD	: SDN 101100 Hutalombang (2007-2013)
SMP/MTS/SLPTP	: Tsanawiyah Darussalam Kampung Banjir Gunung Tua, Padang Bolak (2013-2016)
SMA/MA/SLTA	: SMA Negeri 1 Padang Bolak (2016-2019)
Perguruan Tinggi	: UIN SYAHADA Padangsidimpuan

DAFTAR WAWANCARA

Kabid pemberdayaan perempuan dan anak

1. Apa saja penghambat bapak dan ibu dalam KDRT di padangsidimpuan?
2. Apa saja peran bapak dan ibu ketika ada KDRT di padangsidimpuan?
3. Apa yang sulit dihadapi oleh bapak dan ibu ketika masyarakat melapor tentang kdrt kepada bapak dan ibu?
4. Apa respon bapak dan ibu ketika masyarakat melapor tentang kdrt kepada bapak dan ibu?
5. Bagaimana pemberian atau layanan bapak dan ibu kepada korban kdrt?

Korban KDRT di Padangsidimpuan dan masyarakat

1. Apa alasan terjadinya KDRT kepada ibu-ibu?
2. Kenapa ibu (masyarakat) melapor KDRT, kenapa tidak korban yang melapor ke PPPA?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : https://fasih.uinsyahada.ac.id Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1654/Un. 28/D.1/PP.00.9/11/2022 Padang Sidempuan, 27 November 2022
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
2. Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Dengan hormat, disampikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Eliana Dalimunthe
NIM : 1910300062
Sem/T. A : VII (Tujuh) 2022/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Menekan Jumlah PKDRT Pada Daerah Budaya Patriarki Di Kota Padang Sidempuan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan,atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An.Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatmijar, M. Ag
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, M. H.
NIP. 19710528200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A
NIP. 19770505 200501 1 006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
JalanT.RizalNurdin Km. 4,5 SihitangKota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximili (0634) 24022 Website : *uinsyahada.ac.id*
Email : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-245 /Un.28/D/TL.00/01/2023 31 Januari 2023
Sifat : -
Lampiran: -
Hal : ***Permohonan Riset.***

Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Eliana Dalimunthe
NIM	: 1910300062
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Desa Huta Lombang
No. Hp	: 082267212694

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Penghapusan Budaya Patriarki Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Padang Sidempuan . "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
JL. DISBUN DUSUN 1 DESA PUDUN JAE KEC. PADANGSIDEMPUAN BATUNADUA
Website : dinaspppa.padangsidimpuankota.go.id E-mail :dp2pakotapadangsidimpuan@gmail.com
Telp./Fax : (0634) 4321902 Kode Pos : 22731

Padang Sidempuan, 08 Mei 2022

Nomor : 147/1026 /2023
Sifat : Penting
Perihal : Izin Mengadakan Riset

Kepada Yth :
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
di-
PADANG SIDEMPUAN

Menindaklanjuti surat dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Nomor: B-245/Un.28/D/TL.00/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Permohonan Riset, bersama ini kami sampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada :

Nama : ELIANA DALIMUNTHE
NPM : 1910300062
Program Studi : Hukum Tata Negara

Untuk melakukan riset pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan guna pengumpulan data penyelesaian sripsi dengan judul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Sidempuan dalam Penghapusan Budaya Patriarki ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Padang Sidempuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Hj. ELIDA TUTI NASUTION, S.H.
Pembina
NIP. 19700420 199403 2 003

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan kabid perempuan dan anak pada hari senin 08 Mei 2023, pukul : 10:30 WIB di Ruang kabid perempuan.

Wawancara dengan ibu rosita, selaku korban kekerasan dalam rumah tangga, pada tanggal 08 Mei 2023 di kota padangsdimpuan

Wawancara dengan ibu tukma selaku korban KDRT, pada tanggal 09 Mei 2023 di padangsidimpuan

Wawancara dengan ibu pevri selaku tetangga korban KDRT ibu tukma, pada tanggal 10 Mei 2023 di padangsidimpuan